

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan selalu membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian karena hampir di setiap aspek kehidupan manusia selalu berhubungan dengan perjanjian, misalnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka manusia akan membuat perjanjian jual beli begitupun ketika manusia menginginkan tempat tinggal yang nyaman, tetapi mereka belum cukup uang untuk dapat memiliki rumah sendiri, maka mereka membuat perjanjian sewa menyewa serta untuk kebutuhan dan aktivitas kehidupan yang lain tidak luput dari perjanjian.

Perjanjian merupakan salah satu cara untuk melakukan hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara badan hukum dan/atau badan usaha dengan badan hukum dan/atau badan usaha yang lain. Pendekatan dalam perjanjian dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang mana kesepakatan yang telah diambil dapat menjadi pengikat hubungan hukum antara masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat dapat mengakibatkan lahirnya perikatan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.¹

¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Seri Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 1.

Perjanjian dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut telah mengikat diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikat diri dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian.²

KUHPer mengatur mengenai hukum perjanjian di dalam Buku III tentang Perikatan, mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara suatu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih atau dimana keduanya saling mengikatkan diri.³

Syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer yang berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

²*Ibid*, hlm. 2.

³Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004, hlm. 38.

3. Suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal⁴.

Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut di atas, maka perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Keempat syarat sah perjanjian yang disebutkan di atas dapat dibagi menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif merupakan syarat yang berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah perjanjiannya “dapat dibatalkan” atau dapat “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan.⁵ Sedangkan syarat obyektif merupakan syarat yang berkenaan dengan objek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat obyektif tersebut maka akibatnya adalah perjanjian yang dibuat batal demi hukum.⁶

Perjanjian lahir dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan disepakati perjanjian tersebut maka munculah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam proses pembuatan perjanjian ada asas yang harus ditaati agar perjanjian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Asas perjanjian ini merupakan pedoman, patokan, batasan dan/atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

⁴R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2007, hlm. 339.

⁵Handi Zulkarnain, *4 Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata*, (4 Oktober 2015), terdapat dalam situs <http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html?m=1>.

⁶*Ibid.*

Asas-asas umum dalam hukum perjanjian dimaksud adalah :

1. Asas personalia
2. Asas konsesualitas
3. Asas kebebasan berkontrak
4. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang (*Pacta Sun Servanda*)
5. Asas Itikad baik

Asas personalia merupakan asas yang menyangkut diri pribadi orang yang melakukan perjanjian. Dalam asas ini, kewenangan bertindak individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.⁷

Asas konsesualitas merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸ Arti asas konsesualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah

⁷Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 15.

⁸Stanley Lesmana, *Asas-Asas Perjanjian (Asas-Asas Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (20 Februari 2012), terdapat dalam situs <http://hukumindonesia-laylay.blogspot.co.id/2012/02/asas-asas-perjanjian.html?m=1>.

apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁹

Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPer, yang menyatakan suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰ Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta
- d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.¹¹

Asas perjanjian berlaku sebagai undang-undang merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPer yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun dari perjanjian. Jadi, perjanjian merupakan sumber perikatan, sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana yang telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.¹²

⁹Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 15.

¹⁰Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 4.

¹¹Stanley Lesmana, *Loc. Cit.*

¹²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”¹³. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.¹⁴

Pelaksanaan asas itikad baik ini menjadi penting dalam melakukan perjanjian apapun, karena dengan adanya asas itikad baik, maka masing-masing pihak yang melakukan perjanjian dapat memberikan jaminan terpenuhinya segala hak-hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian. Apabila perjanjian yang dilakukan dengan tidak memiliki itikad baik, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian akan kehilangan hak dan melalaikan kewajibannya sehingga memberikan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatuhan juga dijelaskan dalam pasal 1339 KUHPer yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk

¹³R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 342.

¹⁴Suharnoko, *Op.Cit.*, hlm. 4.

segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹⁵

Menurut teori hukum perjanjian yang modern bahwa asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditanda tangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian), jadi janji-janji pra perjanjian selayaknya mempunyai dampak (akibat) hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut dilanggar/diingkari. Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa standar itikad baik dalam tahap pra kontrak didasarkan pada kecermatan dalam berkontrak. Dengan asas ini, para pihak masing-masing memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Dengan standar tersebut, perilaku para pihak dalam melaksanakan perjanjian dan penilaian terhadap isi perjanjian harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan. Dalam teori itikad baik, kewajiban ini melahirkan predikat “beritikad baik” atau sebaliknya “beritikad buruk” bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁶

Salah satu hal yang dapat dijadikan contoh dalam perjanjian yang dilakukan tanpa mengutamakan asas itikad baik adalah kasus dalam perkara perdata di pengadilan negeri pariaman atas nama penggugat Zetri Naldi yang menggugat Herman Fimo atas kelalaiannya untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang ini. Herman Fimo dan Zetri Naldi melakukan kesepakatan untuk mengambil barang berupa pakaian jadi senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah). Herman Fimo berjanji secara lisan akan membayar biaya

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 238.

¹⁶Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2013, hlm. 134.

pakaian tersebut melalui transfer ke rekening Zetri Naldi di Bank Mandiri dalam beberapa hari. Akan tetapi Herman Fimo tidak melaksanakan janjinya untuk mentransfer sejumlah uang dimaksud kepada Zetri Naldi bahkan setelah jangka waktu berbulan-bulan. Zetri Naldi berusaha mencari dan menemukan keberadaan Herman Fimo di tempat kediamannya, akan tetapi Herman Fimo tidak berada di kediamannya lagi yaitu di Korong Rimbo Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman. Zetri Naldi mendatangi tempat Herman Fimo biasa berdagang yaitu di daerah Surabaya, akan tetapi Herman Fimo tidak berada di tempat tersebut, akhirnya Zetri Naldi mendatangi rumah orang tua Herman Fimo dan membuat perjanjian tertulis tanggal 29 September 2009. Setelah perjanjian di buat Herman Fimo tidak memiliki itikad baik untuk membayar utangnya dimaksud hingga pada tanggal 23 Oktober 2011 dibuat lagi perjanjian bahwa ia akan membayar utangnya. Namun Herman Fimo tidak juga membayar utangnya. Oleh karena tidak adanya itikad baik Herman Fimo untuk membayar utangnya maka berdasarkan perjanjian yang lalu, Zetri Naldi meminta titipan jaminan berupa BPKB mobil dengan plat BA 8488 RL dan/atau organ tunggal kepada Zulfahmi yang dalam perjanjian bertindak sebagai saksi. Ketika Zetri Naldi menghubungi Zulfahmi untuk meminta objek yang dijadikan jaminan demi menutupi utang yang bersangkutan, Zulfahmi dalam hal ini merupakan pihak ketiga bertindak pun dengan tidak memiliki itikad baik yaitu menolak untuk memberikan barang yang dijadikan sebagai jaminan guna menutupi hutang Herman Fimo, bahkan Zetri Naldi mencoba mengirimkan surat kepada Zulfahmi agar barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat diserahkan secara baik-baik

dan keluarganya, akan tetapi Zulfahmi tidak menanggapi surat tersebut yang telah di kirim sebanyak 2 (dua) kali.

Dalam hal ini herman Fimo jelas dan terang telah memiliki itikad buruk, pertama, ia tidak membayar hutangnya yang dijanjikan beberapa hari setelah mengambil pakaian jadi di tahun 2009 kepada Zetri Naldi. Kedua, ia juga tidak memenuhi prestasinya yang telah diperjanjikan dan tertuang dalam perjanjian tertanggal 29 September 2009. Perjanjian ini dibuat di rumah orang tua Herman Fimo di Rimbo Dadok. Ketiga, dibuat lagi perjanjian antara Herman Fimo dan Zetri Naldi tertanggal 23 Oktober 2011 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Zetri Naldi, Herman Fimo, dan saksi-saksi yang terdiri dari Ali Amas, Zulfahmi, dan Ali Asrial, yang isi perjanjiannya memuat ketentuan antara lain :

1. Mengagunkan mobil Avanza bernomor polisi BA 8488 RL atau orgen tunggal yang dipegang oleh Zulfahmi;
2. Hutang dibayar secara cicilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Zetri Naldi;
3. Apabila hutang tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut, penggugat akan mengambil jaminan yang disebutkan di atas; dan
4. Tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari dari Herman Fimo kepada Zetri Naldi.

Sebagaimana tertulis dalam surat perjanjian di atas, bahwa Herman Fimo mengakui hutangnya kepada Zetri Naldi sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), yang belum pernah dibayar atau mencoba dibayar Herman Fimo kepada Zetri Naldi sebagai wujud itikad baiknya untuk memenuhi prestasi,

bahkan ketika Pengadilan melakukan panggilan untuk datang pada sidang pemeriksaan, herman Fimo tidak hadir tanpa alasan yang sah. Berita acara *relaas* panggilan yang ditujukan kepada Herman Fimo yang keterangannya menyatakan bahwa *relaas* panggilan diterima oleh keponakan Herman Fimo yang bernama Hendri dan Hendri tidak mengetahui dimana keberadaan Herman Fimo, hingga akhirnya *relaas* panggilan itu diberikan kepada Wali Nagari Rimbo Dadok.

Ketika Zetri Naldi mencoba mengambil barang yang dijadikan jaminan untuk menutupi hutang Herman Fimo seperti yang dijelaskan dalam isi perjanjian di atas, Zulfahmi tidak bersedia menyerahkan jaminan tersebut dan menolak perjanjian yang telah disepakati di atas. Zetri Naldi mengirimkan surat pemberitahuan untuk menyerahkan barang jaminan secara baik-baik, Zulfahmi menolak untuk memberikannya. Dan ketika pemeriksaan sidang di Pengadilan, Zulfahmi juga tidak hadir tanpa alasan yang sah, bahkan berita acara *relaas* panggilan untuk melakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak ditandatangani oleh Zulfahmi yang menerima langsung *relaas* panggilan tersebut.

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPer merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian melanggar perasaan keadilan satu diantara dua pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang

berupa pelaksanaan perjanjian tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.¹⁷

Asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak berarti adalah kepatutan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.¹⁸ Makna itikad baik mengacu kepada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji dan perkataannya dalam segala keadaan, atau suatu keadaan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan :

“tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak berkepentingan”.¹⁹

¹⁷Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 94.

¹⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 27.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur, 2006, hlm. 56.

Keberadaan asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi dan sebaliknya, pihak yang tidak jujur patut merasakan pahit getir akibat ketidakjujuran tersebut.

Sebagai salah satu hal terpenting dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik ini perlu untuk dipahami secara lebih mendalam terutama dalam perjanjian utang piutang agar masing-masing pihak dalam perjanjian dapat terlindungi dari kelalaian memenuhi prestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai asas itikad baik terutama perjanjian utang piutang dalam kasus perkara perdata Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM di pengadilan negeri Pariaman dengan judul **PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR :16/PDT.G/2014/PN.PRM).**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian materi diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian utang piutang terhadap Perkara Nomor :16/PDT.G/2014/PN.PRM ?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan terhadap Perkara Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan diajukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam perjanjian utang piutang dalam Perkara Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan terhadap Perkara Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian dalam hal ini tentang hutang piutang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, wawasan, dan cakrawala bagi penulis baik dibidang ilmu hukum umumnya, dan sebagai acuan bagi para pihak dalam membuat perjanjian.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak yang terkait dengan materi penulisan tesis ini.

- c. Menjadi bahan dan dasar penelitian serta kepustakaan dibidang hukum perdata, dan bidang hukum lainnya yang terkait dengan judul penulisan tesis ini.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Perkara Nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM)”, berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum pernah ada penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang sama. Sehingga penulis mengangkat judul dengan rumusan masalah sebagaimana telah dituliskan dalam uraian di atas.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa Judul yang hampir mendekati penelitian yang Penulis lakukan, yaitu :

1. Tesis yang dibuat oleh Febrina Indrasari dengan judul “Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara”. Tesis ini dibuat pada tahun 2012 sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Rumusan masalah tesis ini membahas tentang apakah pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara telah memenuhi asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPer dan apakah yang menjadi penyebab terpenuhinya atau tidak terpenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia unit Batealit cabang Jepara.

2. tesis yang dibuat oleh Adhari Suryaputra dengan judul “Asas Itikad Baik dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Penerapannya pada Tahap Pra Kontrak”. Tesis ini dibuat pada tahun 2011 sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu membahas tentang perkembangan asas itikad baik pada tahap pra kontrak antara lain tentang tahap-tahap pra kontrak dalam kerangka hukum perjanjian, pelaksanaan itikad baik pada tahap pra kontrak, dan bentuk-bentuk dan akibat hukum terhadap ketiadaan itikad baik pada tahap pra kontrak.

1.6 KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang dijadikan dasar dalam melakukan penulisan untuk tesis ini, yaitu :

a. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰ Selanjutnya Wiryono Prodjodikoro merumuskan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji

²⁰Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 9.

atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²¹

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
Kedua subyek mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak lain.
- 2). Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;
Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, sedangkan orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3). Suatu hal tertentu;
Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
- 4). Suatu sebab yang halal.
Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²²

Dalam teori perjanjian terdapat kesepakatan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengukur apakah seseorang melakukan wanprestasi atau tidak dan asas itikad baik yang dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui dan dijadikan tolak ukur dalam menerapkan prinsip asas itikad baik dalam membuat perjanjian. Berikut penulis uraikan tentang kesepakatan dan asas itikad baik yang Penulis bahas, yaitu :

²¹<http://pengertian> dan jenis-jenis perjanjian. Html/2015/diunduh tanggal 11 Mei 2015, jam 21.45 WIB.

²²H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta, hlm. 16.

1. Kesepakatan

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian.²³ Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.²⁴

Mariam Darus Badruzaman menuliskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan (*overt*), dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).²⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian. Selain itu, kata sepakat dapat diungkapkan dalam berbagai cara, yaitu :

1. Secara lisan
2. Tertulis
3. Dengan tanda
4. Dengan symbol
5. Dengan diam-diam.

²³Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 76.

²⁴J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku I)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1955, hlm. 164.

²⁵Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994, hlm. 24.

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan dalam hal ini adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan ada 4 (empat) teori, yaitu :²⁶

a. Teori pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

b. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Kesepakatan ini dijadikan landasan teori yakni guna mengetahui para pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi atau tidak sehingga dapat menyimpulkan perilaku para pihak dalam perjanjian sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian.

²⁶Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2003, hlm. 33-41

2. Asas Itikad Baik

Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan tolak ukur itikad baik dalam KUHPer. Oleh karena itu perlu dicari dan ditelusuri tolak ukur itikad baik tersebut.²⁷

Prinsip itikad baik, *fair dealing*, keadilan dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Itikad baik yang ideal yaitu dengan prinsip etik seperti *honesty*, *loyalty*, dan pemenuhan komitmen ini adalah inkarnasi prinsip yang ideal dalam hukum romawi bahwa manusia yang bijaksana. Doktrin itikad baik dalam hukum romawi berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsesual informal yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa menyewa, persekutuan perdata, dan mandat. Doktrin itikad baik berakar pada etika sosial romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warga Negara maupun bukan.

Itikad baik dalam hukum Romawi mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan perilaku

²⁷Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sun Servanda Versus Itikad Baik Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2015, hlm. 51.

sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.²⁸ Menurut teori perjanjian yang klasik sebagaimana Pasal 1338 KUHPer, bahwa asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu. Sementara, menurut teori hukum perjanjian yang modern bahwa asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak), jadi janji-janji pra perjanjian/kontrak selayaknya mempunyai dampak (akibat) hukum yang dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut dilanggar/diingkari. Dan teori hukum perjanjian modern lebih cenderung untuk menghapus syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada tercerminnya/terpenuhinya rasa keadilan.

Itikad baik telah menjadi asas yang sangat penting dalam hukum. Asas ini telah diterima dalam berbagai sistem hukum. Asas ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda, asas itikad baik dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi. Fungsi dimaksud antara lain :²⁹

²⁸Arkie V. Y, Tumbleka, *Tesis Kajian Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria antara Nyonya X dengan PT. Putra Surya Perkasa, Jakarta : FHUI, 2012, hlm. 77.*

²⁹Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacata Sun Servanda, Loc. Cit., hlm. 64.*

1. Penafsiran kontrak harus didasarkan pada itikad baik
Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik Pasal 157 BGB yang menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut.

2. Fungsi Itikad baik yang menambah (*aanvulling van de verbinten*)

Itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

Sehubungan dengan fungsi ini Hoge Raad pada 10 Februari 1921 memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan seorang sekutu pengurus (*beherend venoot*) firma. Sekutu itu mendirikan secara pribadi suatu perusahaan yang bersaing dengan firma di atas. Persaingan seperti itu tidak ada ketentuannya dalam undang-undang dan juga tidak ada dalam kontrak persekutuan firma yang bersangkutan, dan oleh karenanya sekutu pengurus itu berpikir tidak ada halangan untuk itu. Namun demikian, Hoge Raad memutuskan bahwa persaingan semacam itu tidak boleh karena bertentangan dengan itikad baik. Jadi, itikad baik dalam kasus ini menambah isi perjanjian dan undang-undang.

3. Fungsi itikad baik yang membatasi atau meniadakan (*beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid*)

Beberapa pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi yang membatasi atau meniadakan. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik.

Asas itikad baik digunakan sebagai landasan teori dalam tesis ini adalah untuk mengetahui dan mengukur itikad baik para pihak dalam

melaksanakan perjanjian dan bertindak sesuai isi perjanjian demi memenuhi kewajiban dan menuntut hak yang terkait dengan isi perjanjian dimaksud.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki arti, yakni perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum yaitu perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁰

Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang kongkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang kongkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut.³¹

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.³²

³⁰E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Jakarta : Kompas, 2007, hlm. 22.

³¹Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2010, hlm. 60.

³²Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh A. Anugrahni dalam makalah, *Memahami Kepastian (dalam) Hukum;* terdapat dalam situs

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Selanjutnya menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arif B. Sidharta, kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk mencapai kepastian hukum, pemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana ia berada.³⁴

Teori kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan

<http://www.google.co.id/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/amp/>, (terakhir kali diakses pada tanggal 23 Mei 2017).

³³ *Ibid.*

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Bandung : Buku I Alumni, 2000, hlm. 49.

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁵

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang tidak boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Perjanjian

Perjanjian menurut KUHPer Pasal 1313 adalah suatu perbuatan yang mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Menurut M. Yahya Harahap³⁷, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Objek dalam perjanjian merupakan prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan memberikan sesuatu³⁸.

³⁵Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh A. Anugrahni dalam makalah, *Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, Op. Cit.*

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 158.

³⁷Syahmin. AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1.

³⁸R. Subekti dan R. Tritrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 323.

Objek perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam KUHPer Pasal 1320 sub 3, jo. Pasal 1335 dan Pasal 1337. Persyaratan dimaksud yaitu³⁹, objeknya harus tertentu dan dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila.

Subjek hukum didalam perjanjian yaitu berupa orang dan badan hukum. Dalam mengadakan suatu kontrak, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya.⁴⁰ Jika subjek hukumnya adakah orang (*naturlijke persoon*), maka orang tersebut harus sudah dewasa. Namun, jika subjek hukumnya “badan hukum” (*recht persoon*), maka harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum.

b. Penerapan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia *Online*, arti kata penerapan yaitu : pertama, proses, cara, perbuatan menerapkan. Kedua, pemasangan. Ketiga, pemanfaatan, perihal mempraktikkan. Dari pengertian di atas dapat dikatakan, bahwa penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.

³⁹*Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁰*Ibid.*

c. Hutang Piutang

Hutang menurut wikipedia adalah sesuatu yang dipinjam.⁴¹ Hukum nasional kita, khususnya hukum perdata, tidak mengenal istilah “utang” secara definitif. Istilah utang tidak dirumuskan dalam satu pasal pengertian, sehingga untuk mendefinisikannya istilah tersebut dikembangkan dalam doktrin. Istilah “utang” lahir bersamaan dengan istilah “piutang” sebagai lawannya, seperti juga hak dan kewajiban yang berlawanan jika ditinjau dari arah kedua sisinya. Namun, apakah kewajiban sama dengan utang dan hak sama dengan piutang? Sebelumnya, ada baiknya kita menjenguk dulu Pasal 1233 KUHPer : yang berbunyi : tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.⁴²

Hutang dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian hutang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang piutang, sedangkan hutang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian.

Pengertian hutang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Pasal 1 angka (6) yaitu hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia

⁴¹Wikipedia, Ensiklopedi Bebas, (1 Februari 2017), terdapat di situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Utang>.

⁴²R. Subekti dan R. Tritrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 323.

maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 (tiga puluh hari) hari sampai dengan 90 hari (sembilan puluh hari).⁴³ Dari definisi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/ mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.⁴⁴

Hutang piutang timbul karena adanya kesepakatan yang dalam dunia usaha lazim dikenal dengan perikatan. Perikatan timbul karena adanya perjanjian. Hutang piutang dapat disebut sebagai perjanjian hutang piutang. Hal ini menimbulkan prestasi dan kontra prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan.

⁴³Definisi-Pengertian.com, Definisi atau Pengertian Utang, (1 Februari 2017), terdapat dalam situs <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-atau-pengertian-piutang.html>.

⁴⁴Digilib.uinsby, Hutang Piutang dalam Hukum Islam, (5 Februari 2017) terdapat dalam situs https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc5YTM8_fRAhXLP48KHah6CPoQFghoMAk&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uinsby.ac.id%2F8040%2F5%2Fbab2.pdf&usq=AFOjCNHX0FOHHUv7N9OQeiGO0AuHzX_-mg.

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian dan/atau melaksanakannya dengan tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan dengan perbuatannya tersebut dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk meneruskan perjanjian atau meminta pembatalan disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.⁴⁵

c. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi (*performance*) dalam perikatan merupakan suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam perikatan oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Apabila salah satu pihak yang telah mengikatkan diri tersebut tidak mematuhi aturan yang telah disepakati dan/atau dengan sengaja melanggar kesepakatan maka pihak dimaksud telah melakukan wanprestasi. Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum

⁴⁵R. Subekti, dan R. Tjitrosudibjo, *Op. Cit.*, hlm. 329.

diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Pihak yang melakukan wanprestasi dapat terhindar dari tuntutan karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

d. Jaminan

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.⁴⁶

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Jaminan Materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan;
2. Jaminan Imateril (perorangan), yaitu jaminan perorangan.⁴⁷

Jaminan materiil dan jaminan imateriil menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah :

"jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan, sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dsapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya."⁴⁸

⁴⁶Salim. H.S., *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁴⁷*Ibid.* hlm. 23.

⁴⁸*Ibid.* hlm. 24.

Suatu benda yang dijadikan jaminan, harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁹

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

e. Asas Itikad Baik

Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir, atau berpendapat atau dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi, atau hukum dasar.⁵⁰) Dapat disimpulkan bahwa asas merupakan dasar atau pokok dari suatu kebenaran yang kemudian digunakan sebagai tumpuan dalam berpikir atau berpendapat.

Pengertian itikad baik adalah suatu perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri diri sendiri saja namun juga melihat kepentingan orang lain yang ditandai dengan perbuatan tanpa tipu muslihat, tanpa tipu daya, tanpa mengganggu pihak lain dan tanpa akal-akalan. Sedangkan pengertian itikad baik dalam perjanjian adalah niat

⁴⁹Salim. H.S., *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁵⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, (terakhir kali diakses pada 23 Mei 2017), terdapat pada situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Asas>.

baik dari para pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya serta tidak merugikan kepentingan umum.⁵¹

Prinsip itikad baik sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁵² Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Subekti, bahwa itikad baik terdiri atas :⁵³

1. Itikad baik secara subjektif, maknanya adalah kejujuran dan kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak. Artinya pada tahap pra kontraktual telah ada itikad baik secara subjektif.
2. Itikad baik secara objektif adalah kepatutan yang berada pada tahap kontraktual. Hal ini terjadi karena masa kontraktual perjanjian berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik pula.

f. Perkara (Sengketa)

“Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”.⁵⁴

⁵¹Definisi Menurut Para Ahli, *Pengertian Itikad Baik*, (terakhir kali di akses pada 23 Mei 2017), terdapat dalam situs <www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-itikad-baik/>.

⁵²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 342.

⁵³Subekti I, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1999, hlm. 37.

Disamping itu sengketa juga dapat diartikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih; perkara dalam pengadilan.

1.7 METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembalisebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁵⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁶

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan dengan cara yang sistematis, metodologis, dan analitis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁵⁷

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001, hlm. 29.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008, hlm. 43

⁵⁷*Ibid*, hlm. 6.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk menemukan dan mendapatkan data yang konkrit dan relevan dengan judul yang telah ditentukan tersebut, maka penulis menggunakan metode penulisan yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan *yuridis normative*, disebut demikian dikarenakan pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lain.⁵⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif⁶⁰ yaitu Penulis memberikan gambaran dan analisa mengenai Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Utang Piutang (studi perkara nomor : 16/PDT.G/2014/PN.PRM.)

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis data yaitu data sekunder.

a. Data Sekunder

Data yang penulis gunakan untuk penelitian ini data sekunder yang dapat digolongkan sebagai berikut :⁶¹

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 5, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁶¹ *Ibid.* hlm 52.

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor :
16/PDT.G/2014/PN.PRM

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, majalah, serta surat kabar.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji dan memahami bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti untuk mendapatkan data sekunder.⁶² Studi dokumen ini

⁶²*Ibid*, hlm. 22.

dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen tertulis.

4. Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa data-data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan uraian yang dilakukan oleh penulis terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta pendapat para pakar.

